



P U T U S A N
Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **M. SIDIK Bin RUSLI**
2. Tempat Lahir : Alue Nireh
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 3 Agustus 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Pase, Desa Seuneubok Dalam,
Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh
Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa menolak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. SIDIK BIN RUSLI terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. SIDIK BIN RUSLI** dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah dompet berwarna oranye berisi 9 paket plastik putih Narkotika Jenis Sabu seberat 20,85 gram.
 - 1 paket plastik putih bening yang didalamnya terdapat 3 paket narkotika jenis sabu seberat 1,50 gram.
 - 1 buah timbangan digital dan 1 gunting stainless stell;
 - 1 Handphone Merk Nokia warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi



KESATU

Bahwa ia terdakwa **M. Sidik Bin Rusli** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Alue Mergang Desa Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ADEK (DPO) melalui telepon dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesuai perintah Sdr ADEK (DPO), terdakwa dapat mengambil narkotika jenis sabu tersebut di jalan umum di Desa Alue Bugeng Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur. Terdakwa pun langsung pergi ke tempat dimaksud. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik putih bening seharga Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), namun terdakwa belum membayarnya, pembayaran dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual. Setelah itu, terdakwa kembali pulang kerumahnya.

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisapnya untuk mengetahui kualitas narkotika jenis sabu tersebut sebelum dijual kepada pembeli. Sekitar pada pukul 19.00 Wib terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan ukuran berbeda untuk memudahkan penjualannya.

Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr Behes (nama panggilan), dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 22.00 terdakwa pergi ke salah satu warung di Desa Alue Nireh Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur untuk minum kopi. Pada pukul 00.05 Wib terdakwa pergi ke kebun durian terdakwa di Dusun Alue Mergang Desa Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur untuk beristirahat.

Terdakwa yang sedang berada di pondok durian tersebut kemudian didatangi oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur diantaranya saksi Maskur dan saksi Sulisty Try Satrio yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika di tempat tersebut. Anggota polisi tersebut melakukan penggerebekan di tempat tersebut dan mengamankan terdakwa. Diseputaran pondok durian tersebut polisi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Smash milik terdakwa yang didalam jok/bagasi nya terdapat 1 (satu) buah dompet berwarna orange berisikan:

- 9 (sembilan) paket plastik putih bening berisikan Kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan ukuran yang berbeda;
- 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit gunting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp Nokia warna biru dan;
- 1 (satu) buah timbangan digital.

Barang-barang tersebut diakui terdakwa merupakan miliknya dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki laki bernama ADEK (DPO) yang tidak diketahui dimana keberadaan dan alamatnya. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung diamankan ke Polres Aceh Timur guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dari hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh nomor : T-PP.01.01.91.08.20.867 tanggal 13 Agustus 2020 yang menerangkan Laporan Pengujian nomor: T-PP.01.01.91.08.20.865 tanggal 13 Agustus 2020 dengan hasil pengujian terhadap sampel yang diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 1,5118 (satu koma lima satu satu delapan) gram adalah **positif metamfetamin (sabu)** dan termasuk narkoba Golongan I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No 165/POL/60026/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Nazaruddin terhadap barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening dengan ukuran bervariasi yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram.
- 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram.

Bahwa dari uraian diatas disimpulkan bahwa terdakwa M. SIDIK BIN RUSLI telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. Sidik Bin Rusli** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Alue Mergang Desa Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ADEK (DPO) melalui telepon dengan tujuan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis sabu. Sesuai perintah Sdr ADEK (DPO), terdakwa dapat mengambil narkoba jenis sabu tersebut di jalan umum di Desa Alue Bugeng Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur. Terdakwa pun langsung pergi ke tempat dimaksud. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik putih bening seharga Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), namun terdakwa belum membayarnya, pembayaran dilakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual. Setelah itu, terdakwa kembali pulang kerumahnya.

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghisapnya untuk mengetahui kualitas narkoba jenis sabu tersebut sebelum dijual kepada pembeli. Sekitar pada pukul 19.00 Wib terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan ukuran berbeda untuk memudahkan penjualannya.

Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr Behes (nama panggilan), dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 22.00 terdakwa pergi ke salah satu warung di Desa Alue Nireh Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur untuk minum kopi. Pada pukul 00.05 Wib terdakwa pergi ke kebun durian terdakwa di Dusun Alue Mergang Desa Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur untuk beristirahat.

Terdakwa yang sedang berada di pondok durian tersebut kemudian didatangi oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur diantaranya saksi Maskur dan saksi Sulisty Try Satrio yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut. Anggota polisi tersebut melakukan penggerebekan di tempat tersebut dan mengamankan terdakwa. Diseputaran pondok durian tersebut polisi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Smash milik terdakwa yang didalam jok/bagasi nya terdapat 1 (satu) buah dompet berwarna orange berisikan:

- 9 (sembilan) paket plastik putih bening berisikan Kristal putih bening yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan ukuran yang berbeda.
- 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik putih bening berisikan narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) unit gunting.
- 1 (satu) Hp Nokia warna biru dan.
- 1 (satu) buah timbangan digital.

Barang-barang tersebut diakui terdakwa merupakan miliknya dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki laki bernama ADEK (DPO) yang tidak diketahui dimana keberadaan dan alamatnya. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung diamankan ke Polres Aceh Timur guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dari hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh nomor : T-PP.01.01.91.08.20.867 tanggal 13 Agustus 2020 yang menerangkan Laporan Pengujian nomor: T-PP.01.01.91.08.20.865 tanggal 13 Agustus 2020 dengan hasil pengujian terhadap sampel yang diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 1,5118 (satu koma lima satu satu delapan) gram adalah **positif**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamin (sabu) dan termasuk narkotika Golongan I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No 165/POL/60026/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Nazaruddin terhadap barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening dengan ukuran bervariasi yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram.

Bahwa dari uraian diatas disimpulkan bahwa terdakwa M. SIDIK BIN RUSLI telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (gram) tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASKUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri berpangkat Brigadir yang berdinasi di Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur;
- Bahwa saksi bersama saksi Sulistyo Try Satrio dan personil lainnya dari Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB, di Dusun Alue Mergang, Desa Seumatang Keude, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah pondok durian di Desa Seumatang Keude sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian tim opsanal melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa tim opsanal lalu melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang berada di pondok durian tersebut. Selanjutnya tim opsanal

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyisiran di sekitar pondok dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash yang di dalam jok/bagasinya terdapat:

- 1) 1 (satu) buah dompet berwarna *orange* yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan ukuran yang berbeda-beda dengan berat keseluruhan 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram;
- 2) 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
- 3) 1 (satu) buah gunting;
- 4) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna biru; dan
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki bernama Sdr ADEK (nama panggilan) yang ia tidak tahu keberadaan dan alamatnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis apapun dari pihak yang berwenang memberikan izin;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SULISTYO TRY SATRIO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri berpangkat Brigadir Satu (Briptu) yang berdinasi di Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur;
- Bahwa saksi bersama saksi Maskur dan personil lainnya dari Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB, di Dusun Alue Mergang, Desa Seumatang Keude, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah pondok durian di Desa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seumatang Keude sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian tim opsial melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mendatangi lokasi dimaksud;

- Bahwa tim opsial lalu melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang berada di pondok durian tersebut. Selanjutnya tim opsial melakukan penyisiran di sekitar pondok dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash yang di dalam jok/bagasinya terdapat:
 - 1) 1 (satu) buah dompet berwarna *orange* yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan ukuran yang berbeda-beda dengan berat keseluruhan 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram;
 - 2) 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
 - 3) 1 (satu) buah gunting;
 - 4) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna biru; dan
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki bernama Sdr ADEK (nama panggilan) yang ia tidak tahu keberadaan dan alamatnya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis apapun dari pihak yang berwenang memberikan izin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB, di Dusun Alue Mergang, Desa Seumatang Keude, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena di dalam jok/bagasi sepeda motor merk Suzuki Smash milik Terdakwa ada ditemukan:
 - 1) 1 (satu) buah dompet berwarna *orange* yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan ukuran yang berbeda-beda dengan berat keseluruhan 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram;
 - 2) 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
 - 3) 1 (satu) buah gunting;
 - 4) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna biru; dan
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli yang berminat;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. ADEK (nama panggilan) pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB di jalan umum Desa Alue Bugeng, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik putih bening seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun Terdakwa belum membayarnya, pembayaran dilakukan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr Behes (nama panggilan) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa pergi ke kebun durian milik Terdakwa di Dusun Alue Mergang, Desa Seumatang Keude, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur untuk beristirahat. Terdakwa kemudian didatangi oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur diantaranya saksi Maskur dan saksi Sulistyo Try Satrio. Anggota polisi tersebut melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa. Di sekitar pondok durian tersebut polisi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash milik Terdakwa yang di dalam jok/bagasinya terdapat:
 - 1) 1 (satu) buah dompet berwarna *orange* yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan ukuran yang berbeda-beda dengan berat keseluruhan 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram;

- 2) 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
- 3) 1 (satu) buah gunting;
- 4) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna biru; dan
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa polisi juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan Sdr. ADEK (nama panggilan) saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis apapun dari pihak yang berwenang memberikan izin;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna *orange* yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik putih bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan ukuran yang berbeda-beda dengan berat keseluruhan 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik putih bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.91.08.20 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Effiyanti, Apt., M.Si. selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian menerangkan bahwa setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Terapeutik, Narkotika dan Produk Komplemen terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 1,5118 (satu koma lima satu satu delapan) gram dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan dan barang bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan ke persidangan sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum *in casu* adalah seorang manusia bernama M. Sidik bin Rusli, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB, di Dusun Alue Mergang, Desa Seumatang Keude, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana Narkotika di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pondok durian di Desa Seumatang Keude yang sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, interogasi, dan penggeledahan di sekitar lokasi Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) buah dompet berwarna *orange* yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik putih bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan ukuran yang berbeda-beda dengan berat keseluruhan 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram, ditemukan di dalam jok/bagasi motor merk Suzuki Smash milik Terdakwa;
 2. 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik putih bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram, ditemukan di dalam jok/bagasi motor merk Suzuki Smash milik Terdakwa;
 3. 1 (satu) buah gunting, ditemukan di dalam jok/bagasi motor merk Suzuki Smash milik Terdakwa;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital, ditemukan di dalam jok/bagasi motor merk Suzuki Smash milik Terdakwa;
 5. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna biru;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.91.08.20 tanggal 13 Agustus 2020, barang bukti berupa kristal warna putih *in casu* positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. ADEK (nama panggilan) pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB di jalan umum Desa Alue Bugeng, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur dengan nilai total narkoba tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr Behes (nama panggilan) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa pergi ke kebun durian milik Terdakwa di Dusun Alue Mergang, Desa Seumatang Keude, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi Maskur, saksi Sulistyo Try Satrio dan anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur. Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash milik Terdakwa yang di dalam jok/bagasinya terdapat:

- 1) 1 (satu) buah dompet berwarna *orange* yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran yang berbeda-beda dengan berat keseluruhan 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram;
- 2) 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
- 3) 1 (satu) buah gunting;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital;

Barang bukti tersebut selanjutnya disita oleh petugas, berikut dengan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna biru milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan berlaku (*ius constitutum*) dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan (*person*) ataupun badan hukum (*legal person*) yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama M. Sidik bin Rusli, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' adalah berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan 'memiliki' di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyimpan' adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan



husus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguasai' adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyediakan' adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan di mana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dianggap keseluruhan dari unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang salah satunya termasuk Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Maskur, saksi Sulistyo Try Satrio bersama petugas lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB, di sebuah pondok durian yang terletak di Dusun Alue Mergang, Desa Seumatang Keude, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Pada saat penggeledahan di lokasi penangkapan, dari dalam jok/bagasi sepeda motor merk Suzuki Smash milik Terdakwa ditemukan:

- 1) 1 (satu) buah dompet berwarna *orange* yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran yang berbeda-beda dengan berat keseluruhan 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
- 3) 1 (satu) buah gunting;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan kepadanya, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. ADEK (nama panggilan) pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB di jalan umum Desa Alue Bugeng, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa pergi ke kebun durian milik Terdakwa di Dusun Alue Mergang, Desa Seumatang Keude, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi Maskur, saksi Sulistyo Try Satrio dan anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur. Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash milik Terdakwa yang di dalam jok/bagasinya terdapat barang bukti sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening dengan ukuran yang berbeda-beda dengan berat keseluruhan 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram dan 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram yang ada dalam penguasaan Terdakwa telah dibuktikan melalui pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.91.08.20 tanggal 13 Agustus 2020 yang telah dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram. Dengan demikian unsur “menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu Majelis Hakim buktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak adalah tidak berhak, dimana untuk mendapatkan hak tersebut tentunya harus mendapatkan izin dari yang berwenang memberikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa yang berwenang memberikan izin khusus untuk segala tindakan legal atas narkotika baik berupa produksi, atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa saja yang berhak dan berwenang dalam hal penggunaan, peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 7: “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Kemudian dalam Pasal 38: “*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1): “*Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini*”. Selain itu, dalam Pasal 43 ayat (1): “*Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : (a) apotek ; (b) rumah sakit ; (c) pusat kesehatan masyarakat ; (d) balai pengobatan ; dan (e) dokter*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa saja yang berhak dan berwenang dalam hal penggunaan, peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 7: *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Kemudian dalam Pasal 38: *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1): *"Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini"*. Selain itu, dalam Pasal 43 ayat (1): *"Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : (a) apotek ; (b) rumah sakit ; (c) pusat kesehatan masyarakat ; (d) balai pengobatan ; dan (e) dokter"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum' adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah, yakni izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen yang sah sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sehingga dapat menyalurkan narkotika secara sah, maka perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur 'tanpa hak dan melawan hukum' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan hukum undang-undang narkotika adalah untuk menjaga ketahanan negara karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah mengancam ketahanan negara, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sumber daya manusia generasi muda bangsa, bahwa penerapan pasal dan hukuman terhadap pelaku tindak pidana harus disesuaikan dan disinkronkan dengan tercapainya tujuan hukum undang-undang narkotika tersebut, yaitu pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan menjaga ketahanan negara melalui menjaga dan menciptakan sumber daya manusia yaitu generasi bangsa yang sehat dan kuat baik secara mental maupun fisik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet berwarna *orange* yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran yang berbeda-beda dengan berat keseluruhan 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik putih bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
3. 1 (satu) buah gunting;
4. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna biru;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan narkoba dan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkoba, oleh karena sudah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti tersebut pada angka 6 oleh karena masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dan menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sidik bin Rusli tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna *orange* yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran yang berbeda-beda dengan berat keseluruhan 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram;
 - 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash;

Dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H. dan Asra Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Tri Purnama, S.H.

Irwandi, S.H.

Dto,

Asra Saputra, S.H.

Panitera Pengganti

Dto,

Bambang Darmawan, S.H.